

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Lutfiatul Khasanah

Alumni STAIN Kediri

email: ashlih_lanlamal@yahoo.com

ABSTRACT

A matrimony causes law effects for husband and wife called the rights and obligations. A husband and wife each have the right and obligation in marriage. Book 'Uqūd al Lujayn by Shaykh Muhammad Bin Umar Al-Nawawī Al-Bantanī constituting book that works through marriage and still frequently be assessed at several boarding houses or pondok pesantren in Indonesia. Indonesia which constitutes as a law based country has managed laws on marriage, namely Undang-Undang Number 1 Year 1974 about marriage to know the right and obligations which correspond to orders in Islam and not rule out Indonesian marriage Law.

This research is arranged utilized answers severally problem formula by using library research with qualitative method and descriptive analytic which is the researcher tries to word aught material with intent fact finding by analyzing what do be equal to as effort to solve problems . Data collecting is utilized to methodic library material via written texts and also soft copy edition and analyzed by content analyses and comparisons.

Based on the observational result, researcher concludes that: (1) Books ' Uqūd al Lujayn in managing rights of husband and wife which positioning husband rights upon as level as higher as wife. (2) the right and obligation equations of husband and wife in book ' Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 Connubial are both husband and wife have to be good and glorious, husband as patriarch, husband mandatoring to give wife earnings, wife as housewife that mandatory manage housewifery with all the best and mandatory husband and wife mutually loves, faithful and helping. Meanwhile difference of both lays in rights arrangement and wife husband position, negligence sanction in going liabilities and wife permit liabilities to husband. (3) Basic Principle that become difference concept base rights balance and wife husband position in book 'Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 connubial are that book footing 'Uqūd al Lujayn on Q.S Al Baqarah (2): 228, Q. S al Baqarah (2): 228 and hadis is Prophets. Meanwhile Number Law footing 1 Year 1974 connubial on jender's equation.

Keywords: rights and obligations, 'Uqūd al-Lujayn, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRAK

Dengan terjalannya suatu ikatan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri, yakni hak dan kewajiban. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab 'Uqūd al-Lujayn karya Shaykh Muhammad Bin Umar Al-Nawawī Al-Bantanī merupakan kitab yang membahas tentang perkawinan. Indonesia sendiri sebagai Negara hukum mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perlu adanya penelitian guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri dari keduanya kemudian bisa mengaplikasikan sesuai dengan aturan dalam agama Islam serta tidak mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini diadakan guna menjawab beberapa rumusan masalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha menjelaskan materi yang ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* serta analisis dengan metode *content analisis* dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan kewajiban izin istri kepada suami. (3) Prinsip dasar yang menjadi landasan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pijakan kitab *'Uqūd al-Lujayn* pada Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228 dan hadis Nabi. Sedangkan pijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada persamaan jender.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, *'Uqūd al-Lujayn*, Undang-Undang Perkawinan

Pendahuluan

Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pola perilaku makhluk ciptaan Allah guna regenerasi dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia yang senantiasa berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pernikahan terbentuklah suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga.¹ Perjalanan

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.

suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai yang menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut.

Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Seringkali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak.²

Kekurang fahaman bahkan ketidak tahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan mahligai dalam rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga saling mengetahui, memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.³

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan kitab karangan ulama terdahulu yang isinya membahas tentang perkawinan. Dengan mengkaji kitab *'Uqūd al-Lujayn*, kita akan tahu seperti apa kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam. Kitab ini juga berisi tentang cerita dari kehidupan rumah tangga orang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi

²J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 5.

³Satrio, *Hukum.*, 5.

⁴Shaikh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Sharah 'Uqūd al-Lujayn* (Indonesia, al-Haramaini, tt), 3.

aturan dasar hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum nasional. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan konsep keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membuat penulis tertarik dan berpikir bagaimana sebenarnya konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip-prinsip dasar apakah yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan tersebut. Hal ini penting dibahas karena keduanya dirujuk oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penulis akan menelitinya dengan mengangkat judul **"HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī al-Bantani dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn*

karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī al-Bantani dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature* yang ada dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai dasar atau penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Kajian pustaka merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁵

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*.

Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian kajian pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Bahan pustaka yang berupa teks seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain.

Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah *content analysis/analisis isi* yaitu dengan memahami kitab secara umum dengan memperhatikan hubungan antar teks yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 59.

1974 tentang Perkawinan khususnya yang membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

Metode komparatif akan dilakukan setelah analisis yakni membandingkan isi dari keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan materi tentang hak dan kewajiban yang ada di dalamnya serta prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam *'Uqūd al-Lujayn* karya *shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī *al-Bantani* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

A. Persamaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bentuk persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi suami dan istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban terhadap pasangannya maupun kewajiban bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* bahwa bagi pasangan suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban dalam bersikap dan berbuat terhadap pasangannya. Meskipun dalam

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* cet 18 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak menyebutkan dalil secara global bahwa suami dan istri keduanya memikul kewajiban, namun materi-materi yang ada di dalamnya merupakan kewajiban bagi pasangan suami dan istri, yakni kewajiban suami hak istri dan kewajiban istri hak suami.

2. Suami sebagai kepala keluarga

Penempatan suami sebagai kepala keluarga, mewajibkan bagi suami untuk mengatur para anggota keluarganya baik istri dan anaknya agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat.⁷ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami adalah kepala keluarga.⁸ Hal ini juga sesuai dengan dasar kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam membuka penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni potongan Q.S an-Nisa (4): 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita."⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ لِّأَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya".¹⁰

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi bersabda:

Artinya: "Takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan (urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya".

⁷al-Nawawī, *Etika Berumah*, 40.

⁸Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 68.

⁹al-Nawawī, *Sharah*, 6.

¹⁰al-Nawawī, *Sharah*, 6.

3. Istri sebagai ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga, maksudnya bahwa seorang istri sebagai pemimpin dalam segala urusan rumah tangga. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) yang mengatur posisi istri sebagai ibu rumah tangga. Melanjutkan dari penjelasan seorang istri sebagai ibu rumah tangga, maka Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan bagi istri untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Posisi istri sebagai ibu rumah tangga juga dijelaskan dalam kitab 'Uqūd al-Lujayn, yang mengutarakan bahwa istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Istri harus bisa mengatur penghidupan, segala kebutuhan dan urusan dalam rumah dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: "Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."¹¹

4. Suami wajib memberi nafkah

Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah, yang menyatakan bahwa bagi suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Pasal tersebut dengan jelas mewajibkan bagi suami untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah (keperluan hidup rumah tangga) sesuai dengan kemampuannya.¹²

¹¹al-Nawawī, *Etika Berumah*, 40-41.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 68.

Kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap istrinya juga diatur dalam kitab 'Uqūd al-Lujayn, bahwa kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya. Hal ini dijelaskan di akhir pembahasan hak istri kewajiban suami yang berbunyi:

يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤْصِيَ امْرَأَتَهُ وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ وَسْعِهِ

Artinya: "Dan sebaiknya seorang suami memberi wasiat dan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya."¹³

Dalam hadis riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu'awiyah bin Haidah Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِضُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْمَمِيَّتِ

Artinya: "Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah."¹⁴

5. Suami dan istri wajib saling mencintai dan membantu

Upaya pemerintah guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi suami dan istri harus saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁵ Sesuai dengan prinsip dan asas Undang-Undang Perkawinan yang pertama yakni Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan

¹³al-Nawawī, *Sharah*, 5.

¹⁴al-Nawawī, *Sharah*, 4.

¹⁵Ibid.

spiritual dan material bersama. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁶

Demikian juga dijelaskan dalam kitab 'Uqūd al-Lujayn, bahwa bentuk dari rasa saling mencintai diwujudkan dengan bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk pasangannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4): 19, yakni:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'rūf".¹⁷

Ibnu Abbas r.a juga berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

Artinya: "Maksud dari cara yang ma'rūf ialah bahwa saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya."¹⁸

B. Perbedaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bentuk perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 'Uqūd al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kedudukan suami istri

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁹ Keterangan tersebut dituangkan dalam prinsip dan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang keenam, yakni

¹⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* cet 1 (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991), 1.

¹⁷al-Nawawi, *Sharah*, 3.

¹⁸al-Nawawī, *Sharah*, 3.

¹⁹Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 66.

persamaan hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.²⁰

Berbeda dengan kitab 'Uqūd al-Lujayn, yang memberi kewenangan kepada para suami untuk membatasi peran istri pada sektor publik. Perbedaan kedudukan hak dan kewajiban dalam kitab 'Uqūd al-Lujayn didasarkan pada Q.S al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya."²¹

2. Permintaan izin istri kepada suami

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, maka seorang istri menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berwenang mengelola harta pribadinya sendiri, istri juga bersama-sama dengan suami berwenang mengelola harta bersama mereka tanpa harus mendapatkan izin dari suaminya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan pada Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa mengenai

²⁰Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003) 36-38.

²¹al-Nawawi, *Sharah*, 3.

harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berbeda dengan kitab *'Uqūd al-Lujayn* yang membedakan hak dan kewajiban suami istri, yakni menempatkan derajat suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri, maka suami berhak untuk membatasi peran istri. Hadits Nabi Muhammad memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami.²²

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dijelaskan bahwa para wanita bagaikan sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Dengan demikian istri harus meminta izin suaminya bila mau melakukan aktivitas seperti membelanjakan harta suami.²³ Istri harus izin suaminya jika mau memberi makan orang lain dari rumah suaminya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi.²⁴ Seorang istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah dan mau keluar rumah meskipun untuk menghadiri majlis pengajian pun harus mendapatkan izin dari suaminya.

3. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban

Dalam Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁵ Pasal 39 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²²al-Nawawī, *Etika Berumah*, 19.

²³Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri itu harus dapat izin suami karena disamakan dengan orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami. Ibid, 78-79.

²⁴al-Nawawī, *Sharah*, 8.

²⁵Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 69.

Perkawinan menjelaskan suami dan istri dapat menuntut dan mendapatkan keadilan lewat Lembaga Peradilan yakni Pengadilan. Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak dijelaskan bahwa bagi masing-masing suami istri yang melalaikan kewajibannya bisa menuntut dengan mengajukan gugatan, namun akan dilaknat dan dimurkai oleh Allah, akan dilaknat oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari dan semua malaikat. Diantara hukuman yang akan ditanggung ketika di akhirat antara lain: tangan dibelenggu pada leher, kaki diikat, tutupnya hancur, wajah luka-luka dan digantung serta dijungkirkan ke neraka, dikumpulkan bersama para tukang sihir dan dukun peramal, memikul dosa 70 pencuri, merasa letih dan dahaga serta tubuhnya hancur karena panasnya api neraka.²⁶

C. Dalil Naqli sebagai Pijakan Konsep Ketidakseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Kitab *Uqūd al-Lujayn* memiliki arti kalung mutiara yang berisi etika-etika dalam rumah tangga yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini terdiri dari empat bab pembahasan, yaitu hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri, keutamaan menjalankan sholat di rumah bagi wanita dan larangan seorang laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya masalah hak dan kedudukan suami istri yang menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak dan kedudukan suami, kitab *Uqūd al-Lujayn*

²⁶al-Nawawī, *Etika Berumah*, 68-84.

memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya.”²⁷

Ibnu Abbas r.a berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

Artinya: “Maksud dari cara yang ma’ruf ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya.”²⁸

Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori ma’ruf. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.²⁹

Selain Q.S al-Baqarah (2): 228, kitab *Uqūd al-Lujayn* dalam menjelaskan hak dan kedudukan suami istri menggunakan dasar Q.S an-Nisa (4): 34, yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْقِيَابِ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَامْرِبُوهُنَّ فَإِنِ عَطَعْتُمْ فَلَاتَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, yang memelihara diri ketika suami tidak bersamanya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuznya,

maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³⁰

Dalam firman tersebut, Allah SWT telah melebihkan suami atas istri. Kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta pada kaum wanita (istri) dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.³¹

Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan *shar’i*. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan, diantaranya: kecerdikan akal dan intelektual, kekuatan fisik, ketrampilan mengendarai kuda, banyak yang menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khuthbah, I’tikaf, saksi *hudūd* dan *qisās*, pembagian waris, ashabah, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi *shar’i* yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan *shara’* seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Zawājir* oleh Ibnu Hajar.³²

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan peringatan serius mengenai kewajibannya dalam merealisasikan hak-hak wanita

²⁷al-Nawawi, *Sharah*, 3.

²⁸al-Nawawi, *Sharah*, 3.

²⁹Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 19.

³⁰al-Nawawi, *Sharah*, 6.

³¹al-Nawawī, *Etika Berumah*, 46.

³²*Ibid.*, 47.

yang diperistrinya termasuk dalam hal kebutuhan keagamaan.³³

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: “Siapakah manusia yang lebih besar haknya bagi seorang istri?, Rasulullah SAW menjawab: suaminya. Aku bertanya lagi, dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang suami?, Rasulullah SAW menjawab: ibunya.”³⁴

Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya.³⁵ Dengan demikian jelas bahwa hak dan kedudukan istri adalah tidak seimbang dengan hak kedudukan suami.

D. Persamaan Jender sebagai Pijakan Konsep Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas dan prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan dan menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur tentang ketentuan asas-asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Asas tersebut merupakan prinsip dan asas yang keenam dari sekian prinsip dan asas-asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip dan asas tersebut menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama bagi pasangan suami istri. Hal ini juga sebagai dasar seorang istri agar tidak dimarjinalkan serta tidak diinjak-injak haknya oleh suami.³⁶

Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan pada bab V tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁷ Dengan demikian baik suami maupun istri, keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang dijelaskan pada Pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak, yaitu agama, negara dan perempuan. Agama sebagai institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara

³³al-Nawawī, *Etika Berumah*, 37.

³⁴Ibid., 69.

³⁵al-Nawawī, *Etika Berumah*, 69.

³⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* cet 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 7-9.

³⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 66.

ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Dalam konteks perempuan, kesadaran mereka akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjawab berbagai rumusan masalah tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya.
2. Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi bagi yang lalai dalam menjalankan

kewajiban dan tentang kewajiban izin bagi istri kepada suami.

3. Prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* adalah Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228, hadis Nabi Muhammad SAW dan faktor lemahnya tabiat wanita. Sedangkan prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip dan asas Undang-Undang Perkawinan yang keenam, Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan persamaan jender.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan saran-saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi setiap calon dan pasangan suami dan istri sebaiknya mengetahui hak dan kedudukan masing-masing serta memahami dan berusaha melaksanakan betul kewajibannya masing-masing sehingga mampu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam *riḍā* Allah SWT serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan damai.
2. Dengan adanya persamaan dan perbedaan materi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebisa mungkin bagi calon dan pasangan suami istri bisa menimbang yang terbaik untuk dilaksanakan dalam kondisi keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁸Pertemuan-pertemuan tersebut diantaranya Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI), Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kongres Perempuan Indonesia. Serafina Shinta Dewi, "Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Kumham Jogja Info on line*, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, 19 Desember 2011, diakses tanggal 13 maret 2016.

Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Asas-Asas dan Prinsip Dasar Perkawinan”. *Fadilazexstrife Wordpress* (online), (<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id>, diakses 28 Mei 2016).
- “Mengapa ‘Uqud al-Lujjayn?’”, *Yaspontren Sirojulhuda* (online), (<https://www.facebook.com/yaspontren.sirojulhuda>, 16 Juni 2013, diakses 13 Maret 2016).
- “*Shaykh* Muhammad Nawawi bin Umar ibnu Arabi bin Ali *al-Jawi al-Bantani*”, *Basaudan* (online), (<http://basaudan.wordpress.com>, diakses 13 Maret 2016).
- “Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Bantani”, *PP RMI NU* (online), (<http://www.daarulfalah.com>, diakses 11 Maret 2016).
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, tt.
- Alimah, Rohmanika. “*Hak dan Kewajiban Suami yang Berpoligami dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006.
- al-Jawi*, Muhammad Nawawi. *Nihayah al-Zayn*. Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- al-Nawawī*, *Shaykh* Muhammad bin Umar. *Etika Berumah Tangga cet II*. Terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- al-Nawawī*, *Shaykh* Muhammad bin Umar. *Sharah Uqud al-Lujayn*. Indonesia, al-Haramaini, tt.
- Amrullah Ahmad SF et. al. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anna, Lusia Kus. “Kasus Perceraian Meningkatkan, 70 Persen Diajukan oleh Istri”. *Kompas*, 30 Juni 2015, 6.
- Anwar, Rosihan. *Samudra al-Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Asih, Parawita Budi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Bastoni, Hepi Andi. *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Bibah Roji. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqud al-Lujjain dan Fiqh Perempuan*”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari’ah IAIT Kediri, 2011.
- Busthomi, Afif dan Masyhuri Ikhwan. *Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet VIII*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. tt: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

- Dewi, Serafina Shinta. "Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Kumham Jogja Info* (online), (<http://www.kumham-jogja.info>, 19 Desember 2011, diakses 13 maret 2016).
- Fauzi, Iral. "Makalah Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". *Iralfauzi Blogspot* (online), (<http://iralfauzi.blogspot.co.id>, 2 November 2014, diakses 13 Maret 2016).
- Hakam, Moh. Nurul. "*Hadits-Hadits Misogini dalam Kitab Uqūd al-Lujayn*". Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Ushuluddin STAIN Kediri, 2001.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hussein, Muhammad. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Jender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Khalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hanbaly) cet. Ke-III. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh* ed. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer cet. VII. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mawarti Djoned Poesponegoro et. al. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Mudjiono *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nunik Nur Kasanah. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqūd al-Lujayn dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang*". Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari'ah STAIN Kediri, 2012.
- Nurcholis, "Ulama Indonesia yang Menjadi Imam Masjidil Haram", *Sindonews* (online), (<http://daerah.sindonews.com>, 1 November 2014, diakses 13 Maret 2016).
- Odo, Aleksius. "Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Kotamad Wordpress* (online), (<https://kotamad.wordpress.com>, 29 Januari 2012, diakses 20 Maret 2016).
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Prawirohamidjojo, R. Soetedjo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.
- Purwodarsono, Didik *Risalah Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004.
- Raharjo, Sajtipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahmah, Khoiriyati. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Jender)*". Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:

- Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia cet III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Buku II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- , *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Saifurroyya, “Jenazah syech nawawi al bantani masih utuh”, *Talimul Quran al Asror-Kajian Islami* (online), (<http://talimulquranalasaror.blogspot.co.id>, 13 April 2015, diakses 11 Maret 2016).
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, tt.
- Saptaningrum, Indriaswari Dyah. *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender dalam Perspektif Perempuan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Simorangkir, J.C.T. et. al. *Kamus Hukum cet VI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subadyo, Maria Ulfah. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan cet 18*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional cet 1*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991.
- , *Hukum Perkawinan Nasional cet 3*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Solo: Era Intermedia, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Tihami dan Sohari *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri*. Kediri: STAIN Kediri, 2012.
- Wahyudi. “Konsep al-Ba’ah bagi Calon Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari’ah STAIN Kediri, 2008.
- Wicaksono, Bayu Adi dan Dody Handoko. “Kisah Syekh Nawawi: Kaki Bisa Menyala, Jasadnya Tetap Utuh”. *Nasional News Viva* (online), (<http://nasional.news.viva.co.id>, 17 Juni 2015, diakses 11 Maret 2016).
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. tt: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.

